



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LINGGA RIANSYAH Alias LINGGA Bin AHMAD FAUZI (Alm);**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adius Rt. 005, Rw. 003, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singgaran Pati, Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahidin Kasmir, S.H., Dummi Yanti, S.H., Rika Deslaini, S.H., dan Khikmawati, S.H., dan Advokat pada Lembaga

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Kepahiang, beralamat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Desa Taba Tebelet, Dusun I, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kepahiang tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph, tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LINGGA RIANSYAH alias LINGGA Bin AHMAD FAUZI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel merek SALOMON warna ungun yang didalamnya berisikan:
    - a. 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih dan dibungkus kembali dengan plastik warna putih yang dilakban bening dengan rincian berat keseluruhan 301,21 (tiga ratus satu koma dua puluh satu) gram, disisikan untuk balai BPOM 0,5 (nol koma lima) gram dan pemisahan untuk barang bukti 300,71 (tiga ratus koma tujuh puluh satu) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XR warna orange;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna abu-abu dengan nomor polisi terpasang BD 4276 IQ;  
Dikembalikan kepada terdakwa LINGGA RIANSYAH alias LINGGA Bin AHMAD FAUZI (alm);
- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan sangat menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/Enz/KPH/09/2024 tanggal 24 September 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LINGGA RIANSYAH Als LINGGA Bin AHMAD FAUZI (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib atau setidak - tidaknya dalam kurun waktu pada bulan juli 2024 di Pinggir jalan Lintas Kepahiang- pagar Alam Desa Muara Langkap kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal pada Senin 15 Juli 2024 sekira jam 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan sdr ALIQ di sebuah warung kopi di Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Sagara Kota Bengkulu kemudian sdra ALIQ mengatakan "rencano endak nitip kopi (ganja), ado duit Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa mengatakan "kalo ado urusan didusun kelak aku kabari" kemudian sdra ALIQ "oke lah bro, ado stok dak bro" kemudian terdakwa mengatakan "wai idak do bro, aku idak jualan kalu endak paling selit atau duolit" kemudian sdra ALIQ mengatakan "wai tanggung bro", kemudian sdra ALIQ menanyakan "berapa segaris?" kemudian terdakwa menjawab "segaris 500, lagi mahal kopi kini", kemudian sdra ALIQ mengatakan "kalau emang endak kesano aku nitip bro, ado duit 1.500.000,- (satu juta lima ratus)", kemudian terdakwa menjawab "jadi kelak aku kabari, kalau kesano"

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan sdrA ALIQ melanjutkan duduk di warung kopi tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa menghubungi sdrA ALIQ melalui aplikasi Instagram dan aplikasi Whatsapp dan terdakwa mengatakan "jadi dak bro aku ada rencana endak ngecek kopi, jadi endak nitip" kemudian sdrA ALIQ mengatakan "aku nitip 1.500 bro, berapa kamu endak duit bensin" kemudian terdakwa mengatakan "100 bae" kemudian sdrA ALIQ mengatakan "jangan 250 la dak" kemudian terdakwa mengatakan "serius" kemudian sdrA ALIQ mengatakan "serius, kirim norek" kemudian terdakwa mengirimkan rekening terdakwa kepada sdrA ALIQ lalu sdrA ALIQ langsung mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 12.00 Wib terdakwa pergi dari Kota Bengkulu ke Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang, lalu sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sampai di Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang terdakwa langsung menemui sdrA YEK di tempat biasa sdrA YEK berkumpul, disana ada sdrA YEK dan teman sdrA YEK yakni sdrA ANGGI kemudian terdakwa mengatakan kepada sdrA YEK "ado lokak nyo dak" kemudian sdrA YEK mengatakan "ado berapa duit kau" kemudian terdakwa mengatakan "ado 2 juta" kemudian sdrA YEK mengatakan "jadi aku nyarikan lokak nyo dulu, nah mana duitnyo" kemudian terdakwa mengatakan "idak do duit cash, aku transfer bae" kemudian sdrA YEK mengatakan "transfer ke DANA ANGGI bae" kemudian terdakwa mengatakan "aku transferkan 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 200 nyo untuk kamu beli rokok" kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.200.000,- ke akun DANA sdrA ANGGI, kemudian sdrA YEK langsung pergi mencari Ganja sedangkan terdakwa dan sdrA ANGGI menunggu sdrA YEK, kemudian sekitar kurang lebih empat jam sdrA YEK kembali kemudian sdrA YEK langsung memberikan 1 paket sedang ganja kepada terdakwa dan mengatakan "kone barangnyo endak dibuka buka la dulu", kemudian terdakwa membuka 1 paket ganja tersebut dan langsung menyisihkan untuk dihisap bersama sama dengan sdrA YEK dan sdrA ANGGI, kemudian sdrA YEK membungkus kembali 1 paket ganja yang telah terdakwa buka tersebut, kemudian sdrA YEK dan sdrA ANGGI membuat 5 linting ganja dari paket yang telah terdakwa beli tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan sdrA YEK dan sdrA ANGGI menggunakan Ganja tersebut, kemudian setelah menggunakan Ganja

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa bersama sdra YEK dan sdra ANGGI pergi ke sebuah warung untuk membeli minuman kemudian sekira jam 00.00 Wib terdakwa pulang ke Kota Bengkulu, lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengakui mereka adalah anggota kepolisian kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeladahan dan di ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih dan dibungkus kembali dengan plastik warna putih yang dilakban putih dan terdakwa mengakui membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari sdra YEK yang beralamatkan di Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No.262/10700.00/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang di tanda tangani oleh Manager Pegadaian Cabang rejang lebung dengan hasil penimbang:

- 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan di bungkus Kembali dengan kertas buku warna putih dan dibungkus Kembali dengan kantong plastic warna putih didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis Ganja;

Berat keseluruhan: 301.21 (tiga ratus satu koma dua puluh satu) gram;

- Disisihkan untuk balai BPOM : 0,5 (nol koma lima) gram;
- Pemisahan untuk barang bukti: 300.71 ( tiga ratus koma tujuh puluh satu ) gram;

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan pengajuan Nomor: 24.089.11.16.05. 0258.K tanggal 22 Juli 2024 yang ditanda tangani Ketua Tim Pengujian BPOM bengkhulu, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LINGGA RIANSYAH Als LINGGA Bin AHMAD FAUZI (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu pada bulan juli 2024 di Pinggir jalan Lintas Kepahiang- pagar Alam Desa Muara Langkap kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak tau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I Dalam bentuk Tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal pada Senin 15 Juli 2024 sekira jam 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan sdr ALIQ di sebuah warung kopi di Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Sagara Kota Bengkulu kemudian sdra ALIQ mengatakan "rencano endak nitip kopi (ganja), ado duit Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa mengatakan "kalo ado urusan didusun kelak aku kabari" kemudian sdra ALIQ "oke lah bro, ado stok dak bro" kemudian terdakwa mengatakan "wai idak do bro, aku idak jualan kalu endak paling selit atau duolit" kemudian sdra ALIQ mengatakan "wai tanggung bro", kemudian sdra ALIQ menanyakan "berapo segaris?" kemudian terdakwa menjawab "segaris 500, lagi mahal kopi kini", kemudian sdra ALIQ mengatakan "kalau emang endak kesano aku nitip bro, ado duit 1.500.000,- (satu juta lima ratus)", kemudian terdakwa menjawab "jadi kelak aku kabari, kalau kesano" kemudian terdakwa dan sdra ALIQ melanjutkan duduk duduk di warung kopi tersebut.,Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 11.30 Wib terdakwa menghubungi sdra ALIQ melalui aplikasi Instagram dan aplikasi Whatsapp dan terdakwa mengatakan "jadi dak bro aku ado rencano endak ngecek kopi, jadi endak nitip" kemudian sdra ALIQ mengatakan "aku nitip 1.500 bro, berapa kamu endak duit bensin" kemudian terdakwa mengatakan "100 bae" kemudian sdra ALIQ mengatakan "jangan 250 la dak" kemudian terdakwa mengatakan "serius" kemudian sdra ALIQ mengatakan "serius, kirim norek" kemudian terdakwa mengirimkan rekening terdakwa kepada sdra ALIQ lalu sdra ALIQ langsung mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa pergi dari Kota Bengkulu ke Kec. Muara Pinang Kab.

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lawang, lalu sekira jam 15.00 Wib terdakwa sampai di Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang terdakwa langsung menemui sdra YEK di tempat biasa sdra YEK kumpul, disana ada sdra YEK dan teman sdra YEK yakni sdra ANGGI kemudian terdakwa mengatakan kepada sdra YEK “ado lokak nyo dak” kemudian sdra YEK mengatakan “ado berapa duit kau” kemudian terdakwa mengatakan “ado 2 juta” kemudian sdra YEK mengatakan “jadi aku nyarikan lokak nyo dulu, nah mano duitnyo” kemudian terdakwa mengatakan “idak do duit cash, aku transfer bae” kemudian sdra YEK mengatakan “transfer ke DANA ANGGI bae” kemudian terdakwa mengatakan “aku transferkan 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 200 nyo untuk kamu beli rokok” kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.200.000,- ke akun DANA sdra ANGGI, kemudian sdra YEK langsung pergi mencari Ganja sedangkan terdakwa dan sdra ANGGI menunggu sdra YEK, kemudian sekira kurang lebih empat jam sdra YEK kembali kemudian sdra YEK langsung memberikan 1 paket sedang ganja kepada terdakwa dan mengatakan “kona barangnyo endak dibuka buka la dulu”, Kemudian sekira jam 00.00 Wib terdakwa pulang ke Kota Bengkulu, lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengakui mereka adalah anggota kepolisian kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeladahan dan di ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih dan dibungkus kembali dengan plastik warna putih yang dilakban putih dan terdakwa mengakui membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari sdra YEK yang beralamatkan di Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No.262/10700.00/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang di tanda tangani oleh Manager Pegadaian Cabang rejang lebong dengan hasil penimbang :

- 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan di bungkus Kembali dengan kertas buku warna putih dan dibungkus Kembali dengan kantong plastic warna putih didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis Ganja;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat keseluruhan: 301.21 (tiga ratus satu koma dua puluh satu) gram;

- Disisihkan untuk balai BPOM: 0,5 (nol koma lima) gram;
- Pemisahan untuk barang bukti: 300.71 (tiga ratus koma tujuh puluh satu) gram;

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan pengajuan Nomor: 24.089.11.16.05.0258.K tanggal 22 Juli 2024 yang ditanda tangani Ketua Tim Pengujian BPOM bengkulu, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Barly Romanda Alias Barly Bin Suwartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 03.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba dan Polsek Bermani Ilir sedang berpatroli di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, salah satu rekan Saksi adalah Saksi Rifaldi, S.Sos alias Rifal Bin Darwan, kemudian Terdakwa yang bernama Lingga Riansyah Alias Lingga Bin Ahmad Fauzi melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi BD 4276 IQ dengan gerak gerik mencurigakan kemudian Saksi berhenti. Selanjutnya Saksi dan Saksi Rifaldi, S.Sos alias Rifal Bin Darwan, bersama rekan yang lainnya mengamankan Terdakwa. Saksi juga melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, selanjutnya Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja berbentuk daun berwarna hijau, biji-bijian dan ranting yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan kertas buku warna

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan dibungkus kembali dengan kantong plastik warna putih yang di lakban bening, dari dalam tas ransel merk salomon warna ungu yang dikenakan oleh Terdakwa. Pada saat itu menanyakan milik siapa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut. Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah ganja dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Saudara Aliq, kemudian Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam tas ransel Terdakwa ke Polres Kepahiang;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 20:00 WIB, di Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa membeli ganja dari Saudara Yek seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa juga memberikan Saudara Yek Upah untuk mengambil ganja tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan hasil patungan uang Terdakwa dan saudara Aliq, dengan rincian uang Saudara Aliq sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa bawa adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Berdasarkan keterangan Terdakwa, rencananya narkoba jenis ganja tersebut akan dibagi dua dengan saudara Aliq, kemudian bagian Terdakwa akan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang akan didapat oleh Terdakwa dengan membeli narkoba jenis ganja pesanan saudara Aliq adalah Terdakwa akan memperoleh bagian yang sama banyaknya dengan bagian saudara Aliq walaupun uang Terdakwa hanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari saudara Yek;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit ponsel merk Iphone XR warna Orange, 1 (satu) buah tas ransel merk Salomon warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan No Polisi BD 4276 IQ;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi juga memeriksa isi percakapan antara Terdakwa dengan saudara Aliq melalui aplikasi whatsapp, dan dalam percakapan tersebut, ada percakapan mengenai rencana untuk membeli narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa ada dites urine dengan hasil positif;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib menerima, membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis ganja ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rifaldi, S.Sos alias Rifal Bin Darwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 03.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba dan Polsek Bermani Ilir sedang berpatroli di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, salah satu rekan Saksi adalah Saksi Barly Romanda Alias Barly Bin Suwartono, kemudian Terdakwa yang bernama Lingga Riansyah Alias Lingga Bin Ahmad Fauzi melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi BD 4276 IQ dengan gerak gerik mencurigakan kemudian Saksi berhenti. Selanjutnya Saksi dan Saksi Barly Romanda Alias Barly Bin Suwartono, bersama rekan yang lainnya mengamankan Terdakwa. Saksi juga melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, selanjutnya Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja berbentuk daun berwarna hijau, biji-bijian dan ranting yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih dan dibungkus kembali dengan kantong plastik warna putih yang di lakban bening, dari dalam tas ransel merk salomon warna ungu yang dikenakan oleh Terdakwa. Pada saat itu menanyakan milik siapa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut.

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah ganja dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Saudara Aliq, kemudian Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam tas ransel Terdakwa ke Polres Kepahiang;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 20:00 WIB, di Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa membeli ganja dari Saudara Yek seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa juga memberikan Saudara Yek Upah untuk mengambil ganja tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan hasil patungan uang Terdakwa dan saudara Aliq, dengan rincian uang Saudara Aliq sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa bawa adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Berdasarkan keterangan Terdakwa, rencananya narkoba jenis ganja tersebut akan dibagi dua dengan saudara Aliq, kemudian bagian Terdakwa akan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang akan didapat oleh Terdakwa dengan membeli narkoba jenis ganja pesanan saudara Aliq adalah Terdakwa akan memperoleh bagian yang sama banyaknya dengan bagian saudara Aliq walaupun uang Terdakwa hanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari saudara Yek;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit ponsel merk Iphone XR warna Orange, 1 (satu) buah tas ransel merk Salomon warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan No Polisi BD 4276 IQ;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi juga memeriksa isi percakapan antara Terdakwa dengan saudara Aliq melalui aplikasi whatsapp, dan dalam percakapan tersebut, ada percakapan mengenai rencana untuk membeli narkoba jenis ganja;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa ada dites urine dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib menerima, membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis ganja ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan berita acara pemeriksaan yang telah Terdakwa tandatangani adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu diantaranya Saksi Barly Romanda Alias Barly Bin Suwartono dan Saksi Rifaldi, S.Sos alias Rifal Bin Darwan, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 03.00 WIB, di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saudara Aliq mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa berangkat dari Bengkulu sekitar pukul 12.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi BD 4276 IQ milik teman Terdakwa yang bernama Bima. Terdakwa sampai di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang pada pukul 15.00 WIB dan menemui saudara Yek. Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Yek sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah saudara Yek. Tidak lama kemudian, saudara Yek menyerahkan 1 paket sedang narkotika jenis ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghisap beberapa linting ganja bersama dengan saudara Yek dan sudara Anggi. Pada pukul 00.00 WIB, Terdakwa pulang ke Bengkulu. Di tengah perjalanan yaitu pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa diberhentikan oleh polisi yaitu Saksi Barly Romanda Alias Barly Bin Suwartono dan Saksi Rifaldi, S.Sos alias Rifal Bin Darwan dan digeledah. Dari tas ransel merk salomon warna ungu yang dikenakan oleh Terdakwa, ditemukan 1 paket sedang narkotika jenis ganja berbentuk daun berwarna hijau, biji-bijian dan ranting yang dibungkus dengan kantong

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih dan dibungkus kembali dengan kantong plastik warna putih yang di lakban bening;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari membeli narkoba jenis ganja titipan saudara Aliq adalah ganja yang Terdakwa beli akan dibagi dua dengan saudara Aliq masing-masing setengah bagian padahal uang Terdakwa hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mendapat upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Aliq;

- Bahwa pada saat setelah ditangkap, Terdakwa dites urine dengan hasil positif ganja;

- Bahwa Terdakwa bekerja pada suatu NGO sebagai pegawai. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menerima, membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkoba jenis ganja, ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkoba jenis ganja;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk iphone xr warna orange adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Aliq tentang transaksi ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel merk SALOMON warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih dan dibungkus kembali dengan kantong plastik warna putih yang di lakban bening;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna orange;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna abu-abu dengan nomor polisi terpasang BD 4276 IQ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom Bengkulu Sertifikat/Laporan Pengujian No: LHU.089.K.05.16.24.0258 tertanggal 22 Juli 2024 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 0,5 gr (Nol koma lima gram) yang diduga Ganja adalah Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian dengan nomor No: 262/10700.00/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan rincian: 1 (satu) Paket sedang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan kerta buku warna putih dan dibungkus kembali dengan kantong plastik warna putih dengan berat bersih 301.21 Gram, dipisahkan untuk barang bukti seberat 300.71gram dan untuk BPOM seberat 0,5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saudara Aliq mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa berangkat dari Bengkulu sekitar pukul 12.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi BD 4276 IQ milik teman Terdakwa yang bernama Bima. Terdakwa sampai di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang pada pukul 15.00 WIB dan menemui saudara Yek. Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Yek sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah saudara Yek. Tidak lama kemudian, saudara Yek menyerahkan 1 paket sedang narkotika jenis ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghisap beberapa linting ganja bersama dengan saudara Yek dan sudara Anggi. Pada pukul 00.00 WIB, Terdakwa pulang ke Bengkulu. Di tengah perjalanan yaitu pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa diberhentikan oleh polisi yaitu Saksi Barly Romanda Alias Barly Bin Suwartono dan Saksi Rifaldi, S.Sos alias Rifal Bin Darwan yang sedang berpatroli di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang. Terdakwa kemudian digeledah. Dari tas ransel merk salomon warna ungu yang dikenakan oleh Terdakwa, ditemukan 1 paket sedang narkotika jenis ganja berbentuk daun berwarna hijau, biji-bijian dan ranting yang dibungkus dengan

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih dan dibungkus kembali dengan kantong plastik warna putih yang di lakban bening. Pada saat itu yaitu Saksi Barly Romanda Alias Barly Bin Suwartono dan Saksi Rifaldi, S.Sos alias Rifal Bin Darwan menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut. Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah ganja dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Saudara Aliq, kemudian Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam tas ransel Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari membeli narkoba jenis ganja titipan saudara Aliq adalah ganja yang Terdakwa beli akan dibagi dua dengan saudara Aliq masing-masing setengah bagian padahal uang Terdakwa hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mendapat upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Aliq;
- Bahwa pada saat setelah ditangkap, Terdakwa dites urine dengan hasil positif ganja;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit ponsel merk Iphone XR warna Orange, 1 (satu) buah tas ransel merk Salomon warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan No Polisi BD 4276 IQ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk iphone xr warna orange adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Aliq tentang transaksi ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada suatu NGO sebagai pegawai. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menerima, membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkoba jenis ganja, ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom Bengkulu Sertifikat/Laporan Pengujian No: LHU.089.K.05.16.24.0258 tertanggal 22 Juli 2024 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 0,5 gr (Nol koma lima gram) Ganja adalah Positif (+) Ganja (termasuk

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian dengan nomor No: 262/ 10700.00/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan rincian: 1 (satu) Paket sedang Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan kerta buku warna putih dan dibungkus kembali dengan kantong plastik warna putih dengan berat bersih 301.21 Gram, dipisahkan untuk barang bukti seberat 300.71gram dan untuk BPOM seberat 0,5 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua: melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 3) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof. SUBEKTI mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah ternyata benar Terdakwa yang Lingga Riansyah Alias Lingga Bin Ahmad Fauzi (Alm), yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan "setiap orang" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, yang mana si penjual mendapatkan keuntungan dari benda yang dijualnya sedangkan pembeli mendapatkan benda yang dibelinya dari penjual. Dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph



penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai objeknya yaitu narkoba yang harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ketentuan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat

*Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam narkotika golongan I adalah sebagaimana dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah dapat dibuktikan kaitannya dengan tindakan yang terkait peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saudara Aliq mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa berangkat dari Bengkulu sekitar pukul 12.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi BD 4276 IQ milik teman Terdakwa yang bernama Bima. Terdakwa sampai di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang pada pukul 15.00 WIB dan menemui saudara Yek. Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Yek sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah saudara Yek. Tidak lama kemudian, saudara Yek menyerahkan 1 paket sedang narkotika jenis ganja kepada Terdakwa

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menghisap beberapa linting ganja bersama dengan saudara Yek dan sudara Anggi. Pada pukul 00.00 WIB, Terdakwa pulang ke Bengkulu. Di tengah perjalanan yaitu pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa diberhentikan oleh polisi yaitu Saksi Barly Romanda Alias Barly Bin Suwartono dan Saksi Rifaldi, S.Sos alias Rifal Bin Darwan yang sedang berpatroli di Jalan Lintas Kepahiang-Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang. Terdakwa kemudian digeledah. Dari tas ransel merk salomon warna ungu yang dikenakan oleh Terdakwa, ditemukan 1 paket sedang narkoba jenis ganja berbentuk daun berwarna hijau, biji-bijian dan ranting yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih dan dibungkus kembali dengan kantong plastik warna putih yang di lakban bening. Pada saat itu yaitu Saksi Barly Romanda Alias Barly Bin Suwartono dan Saksi Rifaldi, S.Sos alias Rifal Bin Darwan menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut. Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah ganja dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Saudara Aliq, kemudian Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam tas ransel Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari membeli narkoba jenis ganja titipan saudara Aliq adalah ganja yang Terdakwa beli akan dibagi dua dengan saudara Aliq masing-masing setengah bagian padahal uang Terdakwa hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mendapat upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Aliq;

Menimbang, bahwa pada saat setelah ditangkap, Terdakwa dites urine dengan hasil positif ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja pada suatu NGO sebagai pegawai. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menerima, membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkoba jenis ganja, ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom Bengkulu Sertifikat/Laporan Pengujian No: LHU.089.K.05.16.24.0258 tertanggal 22 Juli 2024 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 0,5 gr (Nol koma lima gram) Ganja adalah Positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian dengan nomor No: 262/ 10700.00/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan rincian: 1 (satu) Paket sedang Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan kerta buku warna putih dan dibungkus kembali dengan kantong plastik warna putih dengan berat bersih 301.21 Gram, dipisahkan untuk barang bukti seberat 300.71gram dan untuk BPOM seberat 0,5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas serta fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwasannya Terdakwa dalam hal ini telah membeli narkotika jenis ganja melalui seseorang yang bernama saudara Yek. Terdakwa juga menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja antara saudara Aliq dan saudara Yek, karena Terdakwa telah menerima uang milik saudara Aliq dan menggunakan uang tersebut untuk membeli narkotika jenis ganja yang akan diantarkan atau diserahkan kepada saudara Aliq selaku pembeli. Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut karena ganja yang Terdakwa beli dari saudara Yek tersebut akan dibagi dua dengan saudara Aliq masing-masing setengah bagian padahal uang Terdakwa hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mendapat upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Aliq. Menurut Majelis Hakim, Seluruh perbuatan Terdakwa tersebut terbukti terkait dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, oleh karenanya Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

**A.d. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selengkapny Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi

"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut"

*Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) adalah unsur-unsur niat, adanya adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saudara Aliq mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa berangkat dari Bengkulu sekitar pukul 12.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi BD 4276 IQ milik teman Terdakwa yang bernama Bima. Terdakwa sampai di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang pada pukul 15.00 WIB dan menemui saudara Yek. Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Yek sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah saudara Yek;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari membeli narkotika jenis ganja titipan saudara Aliq adalah ganja yang Terdakwa beli akan dibagi dua dengan saudara Aliq masing-masing setengah bagian padahal uang Terdakwa hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mendapat upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Aliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas serta fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwasannya Terdakwa dan saudara Aliq telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja dengan uangnya dan uang milik saudara Aliq. Terdakwa berencana akan mengantarkan narkotika jenis ganja yang telah dibelinya tersebut kepada saudara Aliq. Dalam hal

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatannya membeli narkoba jenis ganja yaitu karena ganja yang Terdakwa beli dari saudara Yek tersebut akan dibagi dua dengan saudara Aliq masing-masing setengah bagian padahal uang Terdakwa hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, oleh karenanya unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menentukan selain hukuman pidana badan juga menentukan hukuman pidana denda, berdasarkan Pasal 148 *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah tas ransel merek SALOMON warna ungu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih dan dibungkus kembali dengan kantong plastik warna putih yang di lakban bening, seberat 301.21 gram;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph





merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan merupakan narkoba yang diperoleh dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XR warna orange;

Merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna abu-abu dengan nomor polisi terpasang BD 4276 IQ; yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Lingga Riansyah Alias Lingga Bin Ahmad Fauzi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernafatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

*Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel merek SALOMON warna ungu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih dan dibungkus kembali dengan kantong plastik warna putih yang di lakban bening, seberat 301.21 gram;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek IPHONE XR warna orange;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna abu-abu dengan nomor polisi terpasang BD 4276 IQ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., dan Anton Alexander, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarzanto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Achmad Dewa Nugraha., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Anton Alexander, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph



Panitera,

Tarzanto, S.H.

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)